

Klausula Hak Cipta dalam Kontrak Baku Jasa Fotografi Panggung

Copyright Clause in a Standard Stage Photography Services Agreement

Eugina Evita Marito, Surahmad Surahmad

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
2210611251@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal consequences and liability arising from the absence of copyright clauses in standard stage photography service agreements within Indonesia's creative industry. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research examines the Indonesian Civil Code and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The findings reveal that the absence of copyright clauses does not invalidate the agreement because Article 36 of the Copyright Law confirms that copyright remains vested in the photographer unless expressly transferred through a written agreement. The study further identifies that commercial use of photographs beyond the implied purpose of documentation may constitute breach of contract or tort liability. The novelty of this research lies in its integrative analysis of contractual ambiguity in stage photography agreements through the harmonization of contract law and copyright law. This study contributes to strengthening preventive legal protection and recommends explicit copyright clauses to ensure legal certainty, equitable liability, and distributive justice within Indonesia's creative industry ecosystem.

Keywords: Copyright; Legal Liability; Staged Photography; Standard Agreement

Abstrak

Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan pertanggungjawaban para pihak akibat absennya klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi panggung di industri kreatif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan klausula hak cipta tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum karena Pasal 36 UU Hak Cipta menegaskan hak cipta tetap melekat pada fotografer kecuali dialihkan melalui perjanjian tertulis. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan karya secara komersial di luar tujuan dokumentasi dapat menimbulkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai ambiguitas kontraktual dalam jasa fotografi panggung melalui harmonisasi hukum kontrak dan hukum hak cipta. Kontribusi penelitian ini memberikan penguatan perlindungan hukum preventif serta rekomendasi pencantuman klausula hak cipta secara eksplisit guna menjamin kepastian hukum, proporsionalitas tanggung jawab, dan keadilan distributif dalam ekosistem industri kreatif Indonesia.

Kata kunci: Fotografi Panggung; Hak Cipta; Perjanjian Baku; Pertanggungjawaban Hukum

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri kreatif Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan yang dipengaruhi oleh dampak distribusi informasi dan publikasi era digital yang memperluas akses pasar, dan ditandai dengan kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 7%. Pada tahun 2025, melalui data yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, industri kreatif Indonesia memiliki sekitar 27,4 juta tenaga kerja atau sekitar 18,7 persen dari total penduduk usia kerja.¹ Namun, fenomena positif ini menjadi alarm bagi penguatan perlindungan hukum kekayaan intelektual, seperti hak cipta sebagai instrumen utama yang diberikan secara otomatis kepada pencipta atas setiap perbuatan terhadap karya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Era digital menampilkan fotografi sebagai salah satu pilar dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang tidak hanya sekadar medium wujud ekspresi seni, tetapi juga memuat nilai komersial dalam berbagai kebutuhan pencitraan digital seperti periklanan digital bernilai tinggi dan materi visual media publikasi.² Fotografi panggung menjadi salah satu bagian erat dari industri kreatif, khususnya di bidang seni, hiburan, dan pertunjukan, yang mencakup kegiatan dokumentasi visual atas *live event* seperti konser musik, festival, seni pertunjukan, maupun teater. Karya fotografi dari suatu pertunjukan yang lahir dari satu tangkapan gambar fotografer berpotensi menjadi representasi kepentingan pihak lain yang berada pada panggung yang sama, mulai dari promotor yang menyelenggarakan acara, label musik yang menaungi artis atau penampil, sponsor yang mendanai acara, ataupun vendor yang mengeksekusi kebutuhan teknis maupun nonteknis. Demikian, tidak satu pun dari pihak tersebut hadir dalam proses kreatif penangkapan atau pengambilan gambar yang dihasilkan.

Sedangkan dalam praktiknya, fotografer menjalin hubungan kontraktual hanya dengan salah satu pihak saja dalam pertunjukan yang bermakna, di antaranya promotor, label musik, sponsor, dan vendor. Kondisi ini memicu dilema hukum yang fundamental bahwa fotografer hanya memiliki satu hubungan kontraktual. Sementara karya yang lahir dari satu pemotretan berpotensi memiliki nilai daya tarik tersendiri bagi banyak pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan fotografer. Dalam perspektif hukum perdata, pihak-pihak di luar kontrak tersebut tidak memiliki dasar yang sah untuk mengemukakan klaim hak atas karya fotografi sebagaimana diacu pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menegaskan bahwa para pihak yang dibebani kewajiban dan hak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda di panggung yang sama secara bersamaan mengakibatkan klaim karya sepihak yang rentan menimbulkan sengketa berlapis yang tidak terhindarkan.

¹ BPS, "Bps: Ekonomi Kreatif Serap Tenaga Kerja 27,4 Juta Tahun 2025," Badan Pusat Statistik, 2025.

² Pongky Adhi Purnama et al., "Fotografi Komersial Sebagai Praktik Kreatif Terapan : Kajian Metodologi Penciptaan," *Retina Jurnal Fotografi* 6, no. 1 (2026): 40–59.

UUHC telah menyediakan landasan hukum yang tegas terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk karya fotografi. UUHC tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan karya fotografi.³ Pada hakikatnya, fotografi panggung bukan hanya terbatas pada aktivitas teknis pengambilan gambar, melainkan pada rangkaian proses kreatif yang menuntut kehadiran fisik dan pengambilan keputusan artistik yang *real time*. Kepekaan terhadap cahaya, waktu, dan pergerakan menjadi kendali kreatif fotografer dalam menangkap momen yang tidak akan terulang. Hal inilah yang merepresentasikan kreativitas dan intelektualitas yang melekat dalam setiap karya fotografi panggung, bukan sekadar produk dokumentasi yang dapat diklaim begitu saja oleh pihak yang terlibat dalam pertunjukan secara keseluruhan. Setiap karya fotografi terkandung ekspresi intelektual fotografer merupakan ciptaan yang wajib dilindungi sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (2) UUHC, tanpa keharusan pendaftaran sebelumnya melalui prinsip deklaratif (*declaratory principle*) dan berpedoman pada asas hukum *lex specialis* UUHC. Di sisi lain, karya fotografi panggung berpotensi memiliki nilai komersial yang melampaui kepentingan dokumentasi semata, seperti dimanfaatkan sebagai materi promosi pascaacara yang diunggah melalui berbagai platform digital, konten, maupun materi publikasi pers. Kondisi ini mengakibatkan kejelasan status kepemilikan hak cipta dalam kontrak jasa fotografi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan hukum yang mendesak.

Dalam praktiknya, hubungan hukum fotografer dan pengguna jasa dituangkan ke dalam perjanjian atau kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pengguna jasa, seperti promotor, vendor, label musik, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Kontrak standar disusun oleh pihak pertama yang telah memuat klausula baku dengan tujuan utama perjanjian terkait kepentingan dokumentasi penampilan atau kepentingan dokumentasi internal atau arsip kegiatan. Sementara ruang negosiasi bagi fotografer (Pihak Kedua) dibatasi dalam lingkup sempit, yaitu dalam penentuan biaya jasa dan teknis karya, seperti pengeditan karya serta penentuan format file akhir yang akan diberikan. Pembatasan pada kontrak baku ini menimbulkan kelemahan daya tawar fotografer (*weak bargaining power*),⁴ di mana fotografer selaku penyedia jasa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam penyusunan klausul-klausul yuridis yang fundamental. Hal ini mencerminkan karakteristik kontrak baku yang bersifat *take it or leave it* sehingga sering kali dalam isi kontrak menyingkirkan hal-hal krusial atau menutup hak seseorang untuk mencapai suatu kesepakatan, salah satunya adalah terkait kejelasan status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan.⁵

³ Thalita Rahmabilla Alvaroneta et al., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-Commerce,” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1128–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13656>.

⁴ Perjanjian Pembiayaan and Kredit Kendaraan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor,” *ASH: Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 221–31.

⁵ Bezaliel Kevin Yonathan, “Konsep Take It Or Leave It Dalam Kontrak Pembukaan Deposito: Studi Atas Eksistensi Nasabah Prioritas Dalam Pembukaan Deposito” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025).

Masalah krusial muncul ketika kontrak baku tersebut menunjukkan absennya klausul hak cipta. Pihak pengguna jasa sering kali memposisikan diri akan secara otomatis memperoleh hak cipta disebabkan oleh pembayaran biaya jasa atau honorarium dokumentasi kepada pihak kedua atau fotografer sebagai penyedia jasa. Namun, melalui Pasal 36 UUHC diatur bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta (fotografer) dinyatakan tetap sebagai pemegang hak cipta atas karya berdasarkan permintaan pihak pengguna jasa.⁶ Ketidakpastian ini memicu timbulnya risiko hukum atau sengketa kontraktual jasa foto, seperti eksploitasi karya tidak berizin, pelanggaran hak moral maupun ekonomi, serta mengancam reputasi jejak karya fotografer. Selaras dengan ancaman tersebut, rekapitulasi laporan Direktorat Penegakan Hukum DJKI periode 2019 hingga 2025 menunjukkan bahwa terdapat 87 kasus hak cipta yang dilaporkan, yang sebagian di antaranya berkaitan dengan persoalan kontraktual dan kepemilikan karya dalam hubungan jasa kreatif.⁷

Absennya klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi panggung menjadi salah satu persoalan nasional yang tidak semata-mata berhenti pada masalah kepemilikan, tetapi di sisi lain menciptakan akibat hukum yang konkret dan operasional bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, kekosongan klausul demikian berpeluang terjadinya wanprestasi atau terbuka celah risiko perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPer apabila terjadi pemanfaatan karya yang digunakan tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, ketidakjelasan kontrak juga membawa kerugian bagi pihak pengguna jasa apabila penggunaan karya yang telah dibayar ternyata dipermasalahkan oleh fotografer di masa depan. Persoalan ini tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga dalam lingkup industri pertunjukan musik internasional terdapat berbagai kontroversi kontrak fotografer konser yang melibatkan artis atau musisi besar dan memicu respons dari asosiasi fotografer profesional di Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini memicu kondisi ambiguitas kontraktual yang perlu diakomodasi melalui Pasal 1349 KUHPer terkait kondisi keraguan atas isi perjanjian, penafsiran, serta didukung oleh aturan Pasal 1339 KUHPer yang memfasilitasi ketentuan kontrak mengikat tidak hanya pada hal yang tegas telah diperjanjikan, tetapi juga pada apa yang dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Beberapa penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tanpa menyentuh aspek kontraktual sebagai akar persoalan. Adapun kajian penelitian hukum kontrak dan hak kekayaan intelektual dalam industri kreatif masih terbatas pada industri konten digital dan industri musik yang masif. Sementara, ekosistem fotografi panggung dengan karakteristik multi pihaknya belum ditemukan sebagai objek kajian tersendiri. Riandini (2021) menekankan bahwa hak cipta fotografer tetap melekat secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif UUHC, tetapi tidak secara spesifik menganalisis konstruksi kesepakatan ketentuan hak cipta secara eksplisit dalam kontrak

⁶ Pasal 36 UUHC

⁷ CRZ, "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum," Kementerian Hukum dan HAM, 2025.

baku.⁸ Sementara, penelitian Suprana (2020) terbatas pada *platform digital* yang fokus pada keabsahan klausula lisensi serta mekanisme penyelesaian sengketa atas eksploitasi karya fotografi, namun tidak menyentuh hubungan kontraktual antara fotografer dengan pengguna jasa di industri kreatif.⁹ Studi terbaru oleh Sanjaya (2026) membahas pertanggungjawaban *e-commerce* atas pelanggaran pihak ketiga dalam transaksi elektronik, bukan pada akibat hukum klausula yang tidak hadir dalam kontrak baku antara para pihak yang terikat langsung.¹⁰ Secara kumulatif, penelitian terdahulu hanya fokus pada lisensi digital karya foto atau pelanggaran hak cipta pasca-sengketa, sedangkan penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif, menitikberatkan pada kekosongan klausula hak cipta sebagai sumber konflik kontraktual dengan ketentuan hukum perdata dan hukum hak cipta di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk mengisi celah analisis tersebut dengan telaah serta identifikasi perjanjian baku jasa fotografi panggung dan pemanfaatan karya foto dalam kondisi tersebut melalui harmonisasi perspektif hukum perdata dan hukum hak cipta. Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi terhadap sinyal ketidakseimbangan kontraktual dalam perjanjian baku jasa fotografi sekaligus memetakan implikasi hukum yang timbul setelah kontrak dilaksanakan oleh para pihak atas status kepemilikan hak cipta atas karya fotografi panggung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum serta pertanggungjawaban hukum para pihak dalam hal absennya klausul hak cipta dalam perjanjian jasa fotografi panggung dan merumuskan rekomendasi yuridis secara preventif dalam mencapai keadilan distributif dan kepastian hukum dalam ekosistem industri kreatif Indonesia.

2. METODE

Penelitian dengan jenis metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan topik ini untuk menganalisis kaidah atau ketentuan hukum kontraktual dan hak cipta terhadap segala bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi. Tidak hanya mendeskripsikan norma hukum terkait, tetapi studi ini secara bersamaan mengevaluasi regulasi hak cipta dan kontrak apabila ada kekosongan hukum, kekaburan norma, atau bahkan tumpang tindih antar-norma, serta sistematika hukum dalam peristiwa hukum faktual di industri kreatif terkhusus pada pertunjukan di panggung. Tiga pendekatan diadopsi dalam penelitian hukum ini yang terdiri dari pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan untuk telaah instrumen hukum yang berlaku, khususnya KUHP, UUHC serta kerangka hukum terkait yang mengatur tanggung jawab para pihak

⁸ Vera Ayu Riandini and Lisa Gustrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38708>.

⁹ William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Jurnal Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 183–96.

¹⁰ Gede Krisna Hendrayana Sanjaya and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Pertanggungjawaban Tempat Perdagangan Elektronik Terhadap Pelanggaran Penggunaan Karya Cipta Fotografi," *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 2 (2026).

dalam isu hukum kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku ini.¹¹ Pendekatan konseptual dilakukan dengan analisis konsep yang bersumber dari pendapat, doktrin hukum, serta gagasan hukum seperti asas perjanjian, prinsip hukum kontrak, prinsip yang dianut dalam hak cipta, dan kerentanan pelanggaran hak cipta fotografer panggung yang ditandai dengan keterlibatan multipihak dan distribusi informasi yang kian masif di era digital.¹² Sementara, pendekatan kasus berfokus pada praktik kontrak jasa fotografi panggung oleh salah satu fotografer yang telah hampir dua dekade menjelajahi berbagai acara nasional dan pertunjukan musik lokal atau internasional yang menunjukkan kontrak baku miliknya yang mewakili secara representatif perjanjian yang umumnya diterima oleh fotografer panggung Indonesia. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diakses melalui berbagai situs lembaga resmi untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan sumber hukum yang terkait dengan hukum perikatan dan perlindungan hak cipta; bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan membahas hukum kontraktual dan perlindungan karya fotografi; bahan hukum tersier sebagai tiang pembantu penelitian mencakup kamus hukum, doktrin, ensiklopedia, dan bahan pendukung lain selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) yang akan mengidentifikasi informasi dalam media massa secara rinci dan sistematis terhadap isi peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan praktik perjanjian jasa fotografer yang didukung oleh interpretasi hukum. Interpretasi ini dilakukan secara sistematis dan teologis untuk memahami tujuan kontrak baku dan makna perlindungan hak cipta. Proses analisis ini menyelaraskan analisis hukum normatif dengan praktik faktual kontrak baku yang umumnya diterima fotografer, dan memastikan bahwa penelitian bergerak melampaui koordinat penjelasan secara deskriptif menuju penilaian evaluatif dan analitis terkait asas perjanjian, prinsip kontrak baku, dan perlindungan hak cipta, dilakukan mulai dari penerapan, indikasi pelanggaran, hingga penegakan dalam menentukan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan kontrak di industri kreatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Absennya Klausula Hak Cipta dalam Kontrak Baku Jasa Fotografi Panggung

Keabsahan kontrak baku jasa fotografi yang tidak memuat klausula hak cipta terlebih dahulu diuji terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHP, terkait syarat dalam setiap penyusunan perjanjian. Dari empat syarat sah perjanjian, analisis tertuju pada syarat objektif ‘suatu hal tertentu’ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1333 KUHP. Hal ini dikaitkan dengan kontrak baku jasa fotografi panggung, yang mana objek perjanjian yang dapat ditentukan adalah jasa dokumentasi visual atas suatu pertunjukan. Dalam batas pengertian tersebut,

¹¹ Imelda Martinelli et al., “Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K_Pdt_2023),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1871–83.

¹² *Ibid.*, 135.

syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi. Klausula hak cipta bukan merupakan bagian dari objek perjanjian, melainkan merupakan akibat hukum yang mengikuti perjanjian tersebut dan diisi secara otomatis oleh Pasal 36 UUHC yang dibebani peran sebagai norma pengisi kekosongan. Dengan demikian, secara yuridis kekosongan klausula hak cipta tidak memengaruhi keabsahan objek perjanjian yang ditentukan dan sekaligus menunjukkan bahwa hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Keabsahan kontrak tidak rentan terhadap cacat, melainkan timbul kekosongan yuridis kontraktual yang harus diselesaikan dengan penafsiran hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun kontrak baku tersebut sah secara formal, terdapat asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menekankan bahwa daya mengikat perjanjian menjadi krusial karena tidak dapat dilepaskan dari syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPer. Dalam hal susunan kontrak baku yang dikonstruksi sepihak oleh pengguna jasa dan diserahkan kepada fotografer dalam format *take it or leave it*, tercermin adanya batasan secara struktural terkait ruang negosiasi fotografer atas klausul yuridis yang fundamental, termasuk klausula hak cipta. Akibatnya, ketimpangan posisi tawar lemah (*unequal bargaining power*) relevan untuk diuji dengan doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Dalam praktik peradilan Indonesia, doktrin ini telah diakui sebagai dasar pembatalan perjanjian yang dapat diterapkan apabila salah satu pihak memanfaatkan keunggulan posisinya untuk memperoleh kesepakatan yang tidak dapat diperoleh dalam kondisi yang seimbang. Prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perdata Indonesia tidak otomatis menggugurkan daya mengikat kontrak karena posisi tawar yang tidak seimbang, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Pembuktian cacat kehendak bukan langkah tunggal, melainkan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian tetap tunduk pada asas iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer.

Asas iktikad baik hakikatnya didefinisikan sebagai kejujuran, kepatutan dan keadilan, bahkan memiliki fungsi tersirat dalam hal membatasi dan meniadakan.¹³ Iktikad baik bukan hanya terbatas pada fungsi sebagai standar pelaksanaan kontrak, tetapi juga sekaligus alat penyaring yang evaluatif atas perilaku para pihak dalam tahap prakontraktual. Pengguna jasa yang secara sadar sengaja tidak menuangkan klausula hak cipta dalam kontrak baku yang disusun sepihak, sementara mengetahui sepatutnya bahwa karya yang akan dihasilkan memiliki nilai hak kekayaan intelektual, akan berpotensi diklasifikasikan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dalam fase *culpa in contrahendo*. Dalam kondisi ini, kekosongan klausula hak cipta tidak hanya sekadar bagian dari kelalaian teknis, melainkan dapat mengindikasikan bahwa ada upaya mempertahankan ambiguitas kontraktual oleh pengguna jasa untuk klaim hak atas karya secara sepihak di hari yang akan datang. Doktrin *contra proferentem* menjadi relevan dengan kondisi ini yang diakomodasi dalam Pasal 1349 KUHPer, yang menekankan bahwa setiap keraguan atau kekosongan dalam kontrak baku

¹³ Fransiska Novita Eleanora and Aliya Sandra Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen," *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 19–27.

harus ditafsirkan untuk kerugian pihak yang menyusun kontrak – dalam hal ini pengguna jasa.¹⁴ Dengan demikian, asas itikad baik, doktrin *misbruik van omstandigheden*, dan prinsip *contra proferentem* menjadi kombinasi yang membentuk lapisan perlindungan normatif bagi fotografer dalam menghadapi kekosongan klausula hak cipta yang lahir dari ketidakseimbangan kontraktual yang bersifat struktural.

Beranjak dari konstruksi tersebut, kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi tidak menciptakan kekosongan kepemilikan. Norma pengisi disediakan melalui ketentuan hukum dalam Pasal 36 UUHC yang menegaskan bahwa pihak yang membuat ciptaan atau karya atas permintaan pihak lain berdasarkan pesanan atau hubungan kerja tetap dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang sah, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini berpotensi menghasilkan dua implikasi yuridis yang fundamental. Pertama, pembayaran honorarium oleh pengguna jasa tidak secara otomatis dapat mengalihkan kepemilikan hak cipta kepada pihak pengguna jasa atau dasar pesanan. Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta hanya dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis yang menyepakati pernyataan pengalihan secara tegas.¹⁵ Selanjutnya, implikasi kedua adalah Pasal 36 UUHC sebagai norma dengan sifat imperatif yang tidak dapat dikesampingkan – artinya, sikap diam pengguna jasa dalam hal tidak menyusun klausula hak cipta tidak dapat ditafsirkan sebagai upaya penyerahan atau bentuk pengakuan hak cipta dari fotografer kepada pengguna jasa.

Integrasi terhadap isi Pasal 1339 KUHPer memperkuat hal tersebut yang memberlakukan ketentuan undang-undang apabila terdapat kekosongan atau tidak berlawanan dengan keadilan dalam kontrak baku tersebut.¹⁶ Dalam konteks ini, ketentuan kontrak tidak dapat mengesampingkan UUHC sebagai *lex specialis*, sehingga menegaskan bahwa klausul pembayaran biaya jasa dokumentasi tidak secara implisit memuat pengalihan hak cipta.¹⁷ Kekosongan klausul kontrak baku harus ditafsirkan berdasarkan landasan yuridis yang memberikan perlindungan kepada pencipta dari ancaman eksploitasi karya oleh pihak lain yang dominan dalam hubungan kontraktual. Hal ini diperkuat dengan integrasi terhadap isi Pasal 1339 KUHPer yang memberlakukan ketentuan undang-undang apabila terdapat kekosongan atau tidak berlawanan dengan keadilan dalam kontrak baku tersebut. Tidak hadirnya klausul tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau klaim hak cipta otomatis oleh vendor atau label musik yang bertindak sebagai pihak penyusun kontrak yang tidak merumuskan pengalihan hak dalam kontrak.

¹⁴ Nabila Alysha et al., “Analisis Wanprestasi Dan Penerapan Klausul Non-Competition Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K / Pdt / 2023 Media Hukum Indonesia (MHI),” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 386–94.

¹⁵ Elfian Fauzy, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁶ Imron Mawardi et al., “Early Warning Systems in Indonesian Islamic Banks: A Comparison of Islamic Commercial and Rural Banks,” *Cogent Economics and Finance* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2172803>.

¹⁷ Tina Ulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta Di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)” (Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

Status kepemilikan karya fotografi yang lahir dari kontrak baku dengan tidak adanya perumusan klausula hak cipta tetap mengacu pada konstruksi *default rule* yang bersandar pada personalitas pencipta – bukan kepemilikan pengguna jasa atau pemesan. Sementara, doktrin *work made for hire* yang dikenal dalam sistem *common law* tidak dapat menjadi acuan karena merupakan antitesis dari keberlakuan Pasal 36 UUHC di Indonesia yang secara sadar menempatkan *default rule* kepemilikan hak cipta pada pencipta, bukan pada pemesan sebagai bentuk perlindungan yuridis terhadap pihak yang secara faktual menghasilkan karya. Meskipun pasal tersebut secara tekstual merujuk pada hubungan kerja subordinatif, dalam praktik kontrak jasa fotografi panggung lebih tepat mencerminkan interpretasi hubungan pesanan. Secara analogis, prinsip bahwa hak cipta tidak beralih semata-mata akibat pembayaran imbalan jasa diperkuat melalui Pasal 16 ayat (2) UUHC yang secara eksplisit mewajibkan perjanjian tertulis atas setiap pengalihan hak ekonomi, tanpa identifikasi apakah berasal dari hubungan kerja ataupun pemborongan jasa. Absennya rumusan klausula pengalihan hak cipta dalam kontrak tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan implisit, melainkan memperkuat posisi yuridis fotografer sebagai subjek hukum dalam mempertahankan hak moral dan hak ekonomi atas karya yang diciptakan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa prestasi jasa dan pengalihan hak ekonomi dapat dipisahkan dengan mengacu pada landasan yuridis yang tepat. Kerangka hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPer menilai bahwa pembayaran jasa atau honorarium yang diberikan pihak pertama hanya kontraprestasi atas jasa melakukan pekerjaan.¹⁸ Konstruksi honorarium dalam kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kompensasi atau pengalihan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC. Peralihan hak (*levering*) membebaskan syarat kesepakatan eksplisit dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis.¹⁹ Sejalan dengan prinsip deklaratif yang dipegang oleh hukum hak cipta, konsep tersebut semakin memperkuat bahwa perlindungan hukum berupa hak kepemilikan melekat pada fotografer secara otomatis sejak karya foto diwujudkan.²⁰ Dengan demikian, fotografer tidak memerlukan klaim tambahan untuk mempertahankan haknya; sejatinya, perlindungan telah diperoleh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 16 ayat (2) UUHC sejak karya diwujudkan. Sedangkan promotor, vendor, dan label musik sebagai pihak pertama dalam kontrak tersebut tidak memiliki kuasa untuk mengesampingkan kerangka perlindungan hukum pencipta dengan kekosongan klausul hak cipta guna pemanfaatan karya di luar tujuan kontrak yang dirumuskan. Prinsip deklaratif menekankan supremasi perlindungan hak cipta yang tidak dapat diabaikan oleh kekosongan kontraktual, sehingga memberikan kepastian hukum bagi fotografer di tengah praktik perjanjian baku yang tidak transparan.

¹⁸ Iwan ErarJoesoef, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)* (PT Citra Aditya Bakti, 2022).

¹⁹ Nabila Setya Laksana et al., "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.

²⁰ Muhammad Afif Fairurasyid Ristyanto, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin" (Universitas Hasanuddin, 2024).

Beranjak dari prinsip *default rule*, dalam situasi kekosongan klausul, pemanfaatan karya oleh Pihak Pertama harus diuji terhadap batasan yang direlasikan dengan doktrin *implied license* (lisensi tersirat) agar tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi fotografer. Kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku tidak dapat dimaknai sebagai tidak adanya izin sama sekali. Dalam doktrin hukum kontraktual, kondisi ini dapat melahirkan lisensi tersirat berupa izin non-eksklusif yang terbatas pada tujuan implisit kontrak. Hal ini diakui secara yuridis dalam Pasal 1339 KUHPer yang menegaskan keberlakuan keputusan serta kebiasaan sebagai sumber pengisi kekosongan kontrak,²¹ meskipun UUHC tidak secara eksplisit mengatur konsep lisensi implisit. Lisensi implisit tidak lahir dari kesepakatan tertulis, melainkan dari keseluruhan konteks perikatan, yakni dalam konteks fotografi panggung, lisensi ini hanya mencakup penggunaan karya untuk tujuan yang secara implisit menjadi dasar pemesanan, yaitu dokumentasi acara. Tujuan lain yang mencakup kepentingan sampul album, materi promosi, atau distribusi iklan digital dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan eksploitasi karya dan pelanggaran hak eksklusif pencipta. Setiap bentuk pemanfaatan karya yang melampaui batas lisensi implisit tersebut, di luar tujuan utama dokumentasi, tanpa persetujuan tertulis pencipta, tidak memiliki alas hak yang sah, justru secara yuridis membuka pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukannya.

Apabila timbul sengketa akibat kekosongan klausula hak cipta, mekanisme penafsiran menjadi instrumen hukum dalam analisis penentuan pihak mana yang menanggung akibat dari kekosongan tersebut. Pasal 1349 KUHPer menetapkan bahwa dalam kondisi keraguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikannya sesuatu. Dalam konstruksi perjanjian baku jasa fotografi panggung, pengguna jasa menjadi pihak yang merancang dan meminta ditandatanganinya kontrak, sehingga setiap kekosongan atau keambiguan klausula harus ditafsirkan untuk kerugian pengguna jasa selaku pihak yang menciptakan kekosongan tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan doktrin *contra proferentem* yang berakar pada Pasal 1162 Kode Perancis yang selanjutnya diakomodasi dalam sistem hukum *civil law*, relevan dalam praktik peradilan Indonesia. Doktrin ini diterapkan pada padanan analogi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/Pdt/2016/PT.PAL, berkaitan dengan sengketa asuransi yang menggunakan prinsip *contra proferentem* karena adanya kondisi dilemahkannya posisi pihak yang lebih lemah melalui klausula baku yang disusun sepihak serta ditegaskan bahwa relevan dengan kondisi ambiguitas yang lahir dari konstruksi kontrak baku yang tidak seimbang.²² Perkara ini dapat dianalogikan secara proporsional pada kontrak baku jasa fotografi panggung mengingat karakteristik struktural yang sama – kontrak dirumuskan secara sepihak, pihak lain berada dalam posisi tawar lemah, dan timbul kerugian bagi pihak yang tidak menyusun kontrak.

²¹ Adristi Ramadhani et al., "Notaire," *Notaire* 7, no. 3 (2024): 307–24, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60313>.

²² Wasis Singgih Sasono and Isharyanto, "Prinsip Contra Proferentem Pada Banker Clause (Studi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 184–95.

Lebih lanjut, konstruksi ini diperkuat oleh Pasal 1339 KUHPer yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat berdasarkan apa yang dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang, sehingga UUHC berlaku sebagai bagian integral dari isi perjanjian meskipun tidak disebut secara eksplisit. Dengan demikian, kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku bukan celah potensial pemanfaatan karya oleh pihak pertama, melainkan batasan hukum implisit melalui doktrin *contra proferentem* yang membebankan seluruh konsekuensi penafsiran pada pihak penyusun kontrak.

Lain hal apabila pengguna jasa – promotor, vendor, atau label musik sebagai pihak pertama terbukti melakukan komersialisasi karya pencipta tanpa izin tertulis, maka konsekuensi yuridis yang dihadapi oleh pihak pertama tidak hanya wanprestasi, melainkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini terjadi karena perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif fotografer selaku pencipta yang secara konstitusional dilindungi oleh UUHC, di luar kesepakatan yang dirumuskan dalam kontrak. Untuk mengkategorikan perbuatan pihak pertama sebagai PMH, secara kumulatif harus terpenuhi lima unsur Pasal 1365 KUHPer – adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.²³ Dalam konteks fotografi panggung, unsur PMH terpenuhi apabila terjadi distribusi atau komersialisasi karya yang melampaui tujuan implisit kontrak, sebagaimana hal ini melanggar hak eksklusif pencipta dalam Pasal 9 UUHC. Lingkup pelanggaran tersebut berkaitan dengan dimensi hak ekonomi dan moral yang menyebabkan kehilangan potensi royalti serta menghilangkan atribusi nama fotografer atau mengubah integritas karya dalam penggunaan oleh pihak pertama. Demikian, kontrak baku yang bisu terhadap pengalihan hak cipta bukan sebagai celah potensial dari kacamata pihak pertama untuk mengeksploitasi karya secara bebas. Sebaliknya, hal tersebut merupakan batasan hukum secara implisit yang menempatkan setiap pemanfaatan di luar tujuan kontrak – tanpa izin tertulis fotografer – sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif pencipta dan bertentangan dengan kewajiban hukum pihak penyusun kontrak sehingga dapat membuka ruang tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran hak subjektif.²⁴

Kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku berakibat pada konfigurasi risiko dan pertanggungjawaban perdata yang berbeda bagi masing-masing pihak dalam kontrak baku tersebut. Bagi pihak pertama (promotor, vendor, atau label musik), kekosongan klausula pengalihan hak cipta berdampak pada tidak adanya alas hak yang sah untuk melakukan eksploitasi komersial atas karya di masa depan sehingga setiap penggunaan yang melampaui tujuan dokumentasi berpotensi menjadi faktor pemicu sengketa perdata. Adapun ancaman dari setiap bentuk penggunaan di luar kepentingan dokumentasi berpotensi membuka ruang gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil,

²³ Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, “Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42.

²⁴ Elsi Safitri and Taupiqurrahman, “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 144–62. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.

ataupun penghentian penggunaan karya secara permanen berdasarkan permohonan pencipta melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UUHC. Pihak pertama tidak dapat berlindung di bawah dalih ketidaktahuan atau kebiasaan industri kreatif. Dalam konstruksi PMH yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP, unsur kesalahan dapat terpenuhi baik melalui kesengajaan maupun kelalaian. Apabila pengguna jasa yang sepatutnya mengetahui pemanfaatan karya melampaui tujuan kontrak, tetapi tetap melakukannya, maka telah memenuhi unsur *culpa* yang cukup untuk membuka pertanggungjawaban perdata sebagaimana Pasal 99 UUHC jo. Pasal 1365 KUHP.²⁵

Sementara, pihak kedua melalui prinsip *default rule* dalam Undang-Undang Hak Cipta menempatkan fotografer di bawah perlindungan hukum yang kuat, meskipun perlindungan yuridis tersebut baru dapat direalisasikan sepenuhnya apabila didukung oleh administrasi kontrak dan dokumentasi penciptaan yang tertib. Ketidaktertiban terhadap hal tersebut akan berpotensi menjadi hambatan bagi fotografer dalam membuktikan hal krusial berupa orisinalitas, locus, dan tempus penciptaan karya.²⁶ Oleh karena itu, meskipun fotografer secara yuridis berada pada posisi unggul melalui prinsip deklaratif hak cipta yang berlaku, kelemahan dalam administrasi kontrak dapat menjadi hambatan realisasi hak ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati.

Konfigurasi risiko yang telah dijabarkan tersebut menunjukkan bahwa absennya klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi pangung bukan sebatas persoalan administratif, melainkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang konkret bagi kedua belah pihak secara bersamaan. Pihak pertama kehilangan kepastian atas hak pemanfaatan karya, sedangkan fotografer menanggung risiko eksploitasi tanpa kompensasi yang layak. Begitu pun, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara preventif melalui penyusunan klausula hak cipta yang eksplisit sebagai bagian integral dari setiap perjanjian jasa fotografi pangung serta menuntut kehati-hatian praktis bagi para pihak dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal. Demikian, harmonisasi antara rezim hukum perdata dan hukum hak cipta merupakan keharusan yuridis operasional dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan distributif bagi seluruh pelaku ekosistem industri kreatif Indonesia.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak atas Pemanfaatan Foto akibat Absennya Klausula Hak Cipta

Pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan karya fotografi dalam kondisi kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak menuntut analisis terhadap kualifikasi yuridis, yakni apakah perbuatan pengguna jasa memenuhi unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Secara konseptual keduanya memiliki perbedaan konseptual yang fundamental, mencakup pembuktian, konsekuensi, serta

²⁵ Kartika Eka Rilani and Taupiqurrahman, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 689–701. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280>.

²⁶ Cynthia Louren Natalia, "Penerapan Doktrin Freedom Of Panorama Sebagai Pembatasan Hak Cipta Dalam Ruang Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Universitas Lampung, 2026).

pertanggungjawaban. Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPer bertumpu pada pelanggaran hak relatif yang berasal dari kontrak dan daya mengikat hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara PMH dalam Pasal 1365 KUHPer berpijak pada pelanggaran hak absolut yang berlaku *erga omnes* dan tidak bergantung pada hubungan kontraktual sebagai syarat pengajuan gugatan.²⁷ Perbedaan ini bersifat sebagai penentuan pertanggungjawaban yang berbeda karena dalam ekosistem fotografi panggung, pemanfaatan karya berpotensi melibatkan pihak yang terikat kontrak maupun pihak ketiga di luar kontrak.

Pemanfaatan karya fotografi panggung melampaui tujuan implisit kontrak oleh pihak yang terikat perjanjian dapat diidentifikasi melalui ketentuan Pasal 1243 KUHPer tentang wanprestasi. Namun, konstruksi wanprestasi dalam konteks ini tidak bertumpu pada pelanggaran klausula, tetapi pada tujuan implisit kontrak yang dapat dikonstruksikan dari keseluruhan isi kontrak baku. Dalam kontrak baku jasa fotografi panggung yang tidak memuat klausula hak cipta, tujuan implisit yang menjadi objek konstruksi adalah dokumentasi internal acara. Setiap perbuatan atau tindakan pemanfaatan yang melebihi batasan tersebut oleh pihak terikat kontrak yang menimbulkan kondisi ambiguitas kontraktual,²⁸ maka harus diselesaikan melalui mekanisme penafsiran dalam Pasal 1349 KUHPer yang diikuti doktrin *contra proferentem*. Demikian, penyelenggara acara atau promotor yang memanfaatkan karya foto dengan tujuan pemasaran digital tanpa persetujuan tertulis fotografer dapat memenuhi kualifikasi unsur wanprestasi karena melebihi batasan secara implisit yang ditoleransi oleh kontrak yang disusun sepihak oleh mereka selaku pengguna jasa.

Lain halnya apabila pengguna jasa memberikan pemanfaatan karya foto kepada pihak ketiga, baik bernilai komersial atau tidak, maka perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran janji (*breach of contract*), melainkan tindakan yang melanggar hak absolut fotografer sebagai pencipta yang dilindungi secara langsung melalui UUHC. Hal ini selaras dengan doktrin yang memisahkan antara hak relatif yang bersumber dari kontrak dan hak absolut yang lahir dari undang-undang.²⁹ Pelanggaran terhadap hak absolut seperti hak cipta tidak bergantung pada hubungan kontraktual sebagai syarat pengajuan gugatan, melainkan cukup melalui pembuktian pelanggaran hak tersebut secara faktual. Hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral memiliki sifat absolut yang melekat pada pencipta sehingga setiap pelanggaran terhadap kedua hak tersebut tunduk pada ketentuan PMH dalam Pasal 1365 KUHPer, secara independen terlepas dari ada atau tidaknya hubungan kontraktual antara pelanggar dengan fotografer. Pengujian terhadap lima unsur

²⁷ Rilani and Taupiqurrahman, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok."

²⁸ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

²⁹ Jati Restuningsih, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 957–71.

PMH sebagaimana dalam 1365 KUHPer menunjukkan bahwa perbuatan oleh Pihak Pertama dalam kondisi demikian dapat terpenuhi secara kumulatif.³⁰ Pertama, perbuatan pemanfaatan karya foto tanpa izin terbukti terjadi. Kedua, perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai melawan hukum disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta dalam Pasal 9 UUHC. Ketiga, unsur kesalahan tidak dapat dikesampingkan dengan akomodasi dalih ketidaktahuan atas eksistensi hak cipta fotografer. Dalam konteks ini justru berlaku adagium hukum *ignorantia juris non excusat* bahwa ketidaktahuan atas hukum bukan termasuk alasan pemaaf.³¹ Kesalahan dalam konstruksi PMH tidak mensyaratkan kesengajaan sebagai syarat mutlak, melainkan dengan terpenuhinya *culpa in abstracto* atau standar perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang wajar dan berhati-hati dalam situasi yang sama. Promotor, vendor, atau label musik sepatutnya mengetahui bahwa pemanfaatan karya foto untuk kepentingan komersial memerlukan izin tertulis dari pemegang hak cipta. Keempat, terpenuhinya unsur kerugian melalui dua hal yang melekat, yakni kerugian materiil berupa hilangnya royalti atas pemanfaatan karya, serta kerugian immateriil berupa kehilangan atribusi atau perubahan integritas karya yang melanggar hak moral fotografer berdasarkan Pasal 5 UUHC. Kelima, akibatnya unsur kausalitas terpenuhi dari perbuatan pihak yang memanfaatkan karya tanpa alas hak yang sah sehingga fotografer secara langsung mengalami kerugian.

Kualifikasi pertanggungjawaban perbuatan pihak pertama tidak dapat disingkirkan dari gradasi pemanfaatan karya yang dilakukan setelah perikatan dokumentasi selesai dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Tersebut selanjutnya menimbulkan penetapan yang tidak dapat dilepaskan dari gradasi pemanfaatan karya yang dilakukan pasca-perikatan dokumentasi selesai dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pemanfaatan karya fotografi terbatas pada lingkup kepentingan dokumentasi internal atau arsip kegiatan masih berada dalam koridor lisensi implisit yang lahir dari perikatan para pihak sehingga tidak melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban perdata. Sebaliknya, penggunaan karya yang melewati batasan koridor, mencakup materi promosi, konten iklan digital, distribusi komersial dalam bentuk digital maupun fisik, atau sampul album, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 UUHC yang menjamin pencipta berhak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan karyanya.

Sementara, tindakan pihak pertama dalam mengubah atau menghapus atribusi nama fotografer merupakan sinyal kuat terhadap pelanggaran tersendiri atas hak moral dalam Pasal 5 UUHC yang melindungi fotografer melalui pencantuman nama dalam setiap penggunaan karya dan perlindungan integritas karya dari bentuk modifikasi ataupun distorsi yang merugikan reputasinya, bahkan sekalipun hak ekonominya telah dialihkan

³⁰ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

³¹ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

melalui kesepakatan tertulis.³² Pihak pertama tidak dapat berlandung di balik dalih ketidaktahuan atas eksistensi hak cipta fotografer. Sedangkan standar kesalahan dalam PMH tidak mensyaratkan kesenjangan sebagai syarat mutlak, melainkan cukup terpenuhinya dengan konstruksi perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar dan berhati-hati dalam situasi yang sama. Promotor, vendor, atau label musik sebagai pelaku industri kreatif yang bergerak secara rutin mengelola konten visual sepatutnya mengetahui bahwa kegagalan pemenuhan standar kehati-hatian telah memenuhi unsur *culpa* yang cukup untuk memicu pertanggungjawaban perdata. Hal ini membuka ruang bagi fotografer dalam menempuh tuntutan atas konsekuensi pertanggungjawaban Pihak Pertama yang mencakup ganti rugi materiil berupa kompensasi atas hilangnya potensi royalti sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPer dan ganti rugi immateriil meliputi kerugian atas reputasi pencipta, pelanggaran integritas karya, dan hilangnya atribusi nama yang tidak dapat terbatas pada nilai ekonomi.³³ Selain upaya tuntutan ganti rugi yang dapat ditempuh, fotografer sebagai pemegang hak cipta juga dapat melakukan upaya pemulihan haknya utuh kembali dengan permohonan penghentian penggunaan karya secara permanen melalui penetapan Pengadilan Niaga sesuai Pasal 99 ayat (1) UUHC, serta tindakan penyitaan dan pemusnahan seluruh salinan karya foto yang terbukti dimanfaatkan secara melanggar hukum berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UUHC.³⁴ Demikian, konstruksi pertanggungjawaban pihak pertama dalam kondisi kekosongan yuridis kontrak baku tidak sekadar bersumber pada hubungan kontraktual, melainkan bertumpu pada rezim hukum hak cipta dan tidak dapat dikurangi oleh ketidakhadiran klausul dalam kontrak baku yang dirumuskan sepihak.

Berbeda halnya dengan sisi Pihak Pertama, kerangka pertanggungjawaban fotografer dan risiko hukum sebagai Pihak Kedua dalam kontrak tersebut bersifat dualistik, yakni antara perlindungan otomatis dan kewajiban pembuktian. Secara normatif, fotografer telah otomatis dilindungi ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a UUHC menganut prinsip deklaratif, namun bersifat pasif dalam realisasinya karena bergantung pada kapasitas fotografer dalam pembuktian kepemilikannya. Ketentuan Pasal 31 UUHC memperkuat presumsi kepemilikan, yang mana pihak yang namanya tercantum sebagai pencipta atas suatu karya dianggap sah sebagai pemegang hak cipta, kecuali terbukti sebaliknya sehingga dapat membalik beban pembuktian, dengan kondisi pihak yang melakukan klaim atas karya fotografer akan dibebani kewajiban pembuktian terhadap adanya pengalihan hak yang sah.³⁵ Dalam konteks absennya klausul kontrak baku, presumsi ini dapat diperkuat dengan

³² Ayu Indirakirana and Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 125–39.

³³ Zahwa Maulidina Afwija, Yeni Oktafia, and Abdul Ghofar, "Strengthening Accountability in Indonesian Notarial Practice: The Legal Gap on Liability for Backdated Deeds," *Indonesia Private Law Review* 6, no. 1 (2025): 57–70, <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i1.4459>.

³⁴ Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektana, "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.

³⁵ Dwi Fidhayanti And Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa

langkah praktis yang mencapai kepastian hukum dengan mencantumkan atribusi nama atau identitas seperti pemberian tanda air (*watermark*) pada karya foto sehingga menjadi instrumen pembuktian tambahan yang dimiliki fotografer, meskipun bukan sebagai syarat lahirnya presumsi itu sendiri. Kegagalan menempuh langkah instrumen tersebut bukan menjadi faktor gugurnya hak cipta, tetapi berimplikasi pada lemahnya pembuktian fotografer yang berpotensi sebagai hambatan dalam realisasi haknya di persidangan. Efektivitas perlindungan hukum hak cipta melalui pasal tersebut akan diuji pada beban pembuktian kepemilikan hak eksklusif oleh Pihak Kedua, yaitu fotografer, sebagaimana Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPer memberikan kewajiban bagi fotografer untuk membuktikan kepemilikan hak eksklusif atau pelanggaran melalui administrasi yang tertib.³⁶ Melalui perlindungan hak cipta, fotografer tidak hanya semata ditentukan oleh perlindungan pasif undang-undang, melainkan oleh kapasitas fotografer sebagai subjek hukum yang cakap dan beriktikad baik dalam realisasi haknya, termasuk dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa sesuai dengan regulasi yang tepat dan efektif sesuai karakteristik sengketa intelektual yang dihadapi.

Konstruksi pertanggungjawaban para pihak selanjutnya berkorelasi dengan munculnya persoalan penyelesaian sengketa yang lahir dari kekosongan yuridis klausula hak cipta dalam kontrak baku. Dalam hal ini, secara litigasi dapat ditempuh fotografer sebagai pemegang hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 99 UUHC dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga. Jalur litigasi ini memiliki keunggulan yang menghasilkan kepastian hukum yang tinggi dan daya paksa putusan yang mengikat, termasuk kemungkinan penetapan sementara (*conservatoir beslag*) atas karya yang disengketakan. Akan tetapi, efektivitas hal ini dalam industri kreatif memerlukan pertimbangan cermat. Proses litigasi memiliki jangka waktu panjang, biaya tinggi, dan berpotensi tidak proporsional dengan nilai ekonomi karya fotografi yang disengketakan. Selain itu rentan terhadap risiko rusaknya hubungan profesional jangka panjang antara pengguna jasa dan fotografer dalam industri kreatif yang kerap berulang. Fotografer diberikan hak gugat yang bersifat inheren, yakni mencakup tuntutan ganti rugi, permohonan penghentian penggunaan karya foto seketika, dan tindakan hukum lain yang dipertimbangkan untuk memulihkan hak yang dilanggar.

Sedangkan secara nonlitigasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi atau negosiasi yang relevan dalam konteks hubungan bisnis berkelanjutan antara fotografer dan promotor, vendor, ataupun label musik. Langkah penyelesaian nonlitigasi, khususnya mediasi dan negosiasi, memiliki keunggulan yang signifikan dalam konteks sengketa hak cipta di industri kreatif. Jalur ini memiliki proses yang lebih cepat, biaya terjangkau, serta sifat kerahasiaan sehingga tidak mengganggu

Timur),” *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.

³⁶ I Made Arya Dwisana and Made Gde Subha Karma Resen, “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 561–77.

reputasi para pihak. Menempuh jalur ini memungkinkan tercapainya potensi solusi yang mengakomodasi kepentingan bisnis jangka panjang bagi kedua belah pihak. Jalur nonlitigasi dianggap lebih kondusif untuk mempertahankan ekosistem industri kreatif pertunjukan yang profesional karena kolaborasi berulang yang umumnya terjadi antara pengguna jasa dan seorang fotografer. Melalui ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan arbitrase atau *alternative dispute resolution* (ADR) sebagai pilihan yang lebih proporsional dalam sengketa yang dihadapi, mengingat karakteristik sengketa kekayaan intelektual di industri kreatif yang lebih membutuhkan penyelesaian cepat dan menjaga kerahasiaan komersial. Akan tetapi, apabila para pihak tidak berhasil dalam penyelesaian sengketa dengan langkah tersebut, jalur litigasi dengan gugatan perdata dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (1) UUHC.³⁷

Komparasi efektivitas antara jalur litigasi dan nonlitigasi dalam sengketa hak cipta fotografi panggung menunjukkan bahwa tidak ada satu langkah penyelesaian sengketa yang secara absolut lebih unggul. Mekanisme yang dipilih harus berpijak pada karakteristik sengketa yang dihadapi. Litigasi melalui Pengadilan Niaga lebih efektif apabila sengketa melibatkan pelanggaran dengan skala besar, indikasi iktikad buruk oleh salah satu pihak, atau dibutuhkan penetapan sementara yang mengikat secara yuridis dalam rangka menghentikan eksploitasi karya. Sedangkan nonlitigasi melalui langkah mediasi atau arbitrase pun efektif dalam kepentingan yang berbeda, di antaranya membantu relasi bisnis para pihak tetap baik, objek atau nilai sengketa relatif proporsional, dan ditujukan untuk kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat tanpa mengorbankan kerahasiaan komersial. Jalur nonlitigasi seharusnya menjadi prioritas utama di tengah ekosistem industri kreatif yang masih berkembang dan praktik jaringan kolaborasi yang erat, sebelum para pihak menentukan pilihan terhadap jalur konfrontatif melalui meja hijau. Namun, pada realisasinya, efektivitas jalur penyelesaian tersebut pada akhirnya menitikberatkan pada satu kondisi yang sama, yaitu ketersediaan bukti kepemilikan yang kuat dan sah di tangan fotografer. Optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual dalam jalur litigasi maupun nonlitigasi akan bertumpu pada dokumentasi penciptaan yang tertib dan administrasi kontrak yang memadai. Oleh karena itu, penyusunan klausula hak cipta secara eksplisit dalam perjanjian baku, dengan sekurang-kurangnya komposisi yang terdiri dari ketentuan kepemilikan, ruang lingkup pemanfaatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, bukan semata rekomendasi normatif, melainkan keharusan yuridis yang merupakan upaya preventif yang secara langsung menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam ekosistem industri kreatif Indonesia.

4. PENUTUP

³⁷ Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 150, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6368>.

Penelitian ini menegaskan bahwa absennya klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi panggung tidak menyebabkan batalnya perjanjian, namun menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas pemanfaatan karya dan konstruksi pertanggungjawaban para pihak. Berdasarkan ketentuan UUHC dan KUHP, hak cipta atas karya fotografi tetap melekat pada fotografer sebagai pencipta melalui prinsip deklaratif dan *default rule* sebagaimana Pasal 36 UUHC, sehingga pembayaran honorarium tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi maupun hak moral kepada pengguna jasa. Penelitian ini menemukan bahwa kekosongan klausula dalam kontrak baku berpotensi melahirkan sengketa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum ketika karya dimanfaatkan melampaui tujuan dokumentasi tanpa persetujuan tertulis fotografer. Selain itu, penerapan asas iktikad baik, doktrin *contra proferentem*, dan harmonisasi antara *lex generalis* hukum kontrak dengan *lex specialis* hukum hak cipta menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis khusus mengenai kekosongan klausula hak cipta dalam kontrak baku jasa fotografi panggung yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam perspektif integratif antara hukum perikatan dan hukum hak cipta di industri kreatif. Kontribusi penelitian ini memberikan penguatan teoritis terhadap konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam sengketa fotografi panggung serta rekomendasi praktis mengenai urgensi pencantuman klausula hak cipta secara eksplisit guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak eksklusif fotografer, dan keadilan distributif dalam ekosistem industri kreatif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwija, Zahwa Maulidina, Yeni Oktafia, and Abdul Ghofar. "Strengthening Accountability in Indonesian Notarial Practice: The Legal Gap on Liability for Backdated Deeds." *Indonesia Private Law Review* 6, no. 1 (2025): 57–70. <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i1.4459>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Alvaroneta, Thalita Rahmabilla, Zaenal Arifin, Agus Saiful Abib, and Andi Asri. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-Commerce." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1128–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13656>.
- Alysha, Nabila, Fitri Rahmadani, Ditia Prabandari, Hana Alicia, Safa Manohara, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Analisis Wanprestasi Dan Penerapan Klausul Non-Competition Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 Media Hukum Indonesia (MHI)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 386–94.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata: Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- BPS. "Bps: Ekonomi Kreatif Serap Tenaga Kerja 27,4 Juta Tahun 2025." Badan Pusat Statistik, 2025.

- CRZ. “Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum.” Kementrian Hukum dan HAM, 2025.
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. “Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.
- Dita, Sekar Ayu, and Atik Winanti. “Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42.
- Dwisana, I Made Arya, and Made Gde Subha Karma Resen. “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 561–77.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Aliya Sandra Dewi. “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen.” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 19–27.
- ErarJoesoef, Iwan. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Fauzy, Elfian. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Ainul Yaqin. “Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur).” *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. “Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 125–39.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, and Ahmad Samudra. “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Martinelli, Imelda, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya, and Bayu Prasetyo. “Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K_Pdt_2023).” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1871–83.
- Mawardi, Imron, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Tika Widiastuti, and Wahyu Wibisono Wahid. “Early Warning Systems in Indonesian Islamic Banks: A Comparison of Islamic Commercial and Rural Banks.” *Cogent Economics and Finance* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2172803>.
- Natalia, Cynthia Louren. “Penerapan Doktrin Freedom Of Panorama Sebagai Pembatasan Hak Cipta Dalam Ruang Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas Lampung, 2026.
- Pembiayaan, Perjanjian, and Kredit Kendaraan. “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor.” *ASH: Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 221–31.
- Purnama, Pongky Adhi, Markus Jihuanteng, R A Heryani Wahyuningrum, Erlina Novianti, and Silviana Amanda. “Fotografi Komersial Sebagai Praktik Kreatif Terapan : Kajian Metodologi Penciptaan.” *Retina Jurnal Fotografi* 6, no. 1 (2026): 40–59.
- Ramadhani, Adristi, Miftakhul Arif, Vania Larissa Sulistio, Dimas Varizal Putra Purnama,

- and Moh. Akbar Dzulfikar Ramadhan. "Notaire." *Notaire* 7, no. 3 (2024): 307–24. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60313>.
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 957–71.
- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gustrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38708>.
- Rilani, Kartika Eka, and Taupiqqurrahman. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 689–701. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.
- Ristyanto, Muhammad Afif Fairurrasyid. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Safitri, Elsi, and Taupiqqurrahman. "Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 144–62. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.
- Sanjaya, Gede Krisna Hendrayana, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pertanggungjawaban Tempat Perdagangan Elektronik Terhadap Pelanggaran Penggunaan Karya Cipta Fotografi." *JMA: Jurnal Media Akademik* 4, no. 2 (2026).
- Sasono, Wasis Singgih, and Isharyanto. "Prinsip Contra Proferentem Pada Banker Clause (Studi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 64/PDT/2016/ PT PAL)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 184–95.
- Suprana, William Jaya. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Jurnal Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 183–96.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Ulandari, Tina. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta Di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)." Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 150. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6368>.
- Yonathan, Bezaliel Kevin. "Konsep Take It Or Leave It Dalam Kontrak Pembukaan Deposito: Studi Atas Eksistensi Nasabah Prioritas Dalam Pembukaan Deposito." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025.